



LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara :

No.	Format Pertanyaan	Informan
1.	Bagaimana kondisi bekas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ?	Pemerintah .
2.	Apa yang menyebabkan pertambangan galian tipe C diberhentikan ?	Pemerintah dan Mantan Penambang Galian Tipe C.
3.	Bagaimana tahapan pemberhentian pertambanagn galian C di Kecamatan Wangi-Wangi ?	Pemerintah
4.	Apa dampak yang ditimbulkan pasca aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi ?	Pemerintah, Mantan Penambang Galian Tipe C, dan Masyarakat.
5.	Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai permasalahan tambang galian tipe C ?	Pemerintah
6.	Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap tambang galian tipe C?	Pemerintah.
7.	Bagaimana penambangan yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi ?	Pemerintah

LAMPIRAN 2

Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan peneliti adalah mengamati partisipan terhadap dampak dari pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Adapun tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk memperoleh informasi dan data mengenai dampak pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C perspektif maqasid syariah di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Adapun aspek yang diamati peneliti, sebagai berikut :

1. Penyebab pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C.
2. Proses pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C.
3. Aktivitas pertambangan galian tipe c pasca dihentikan.
4. Dampak lingkungan yang ditimbulkan pasca pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C.
5. Dampak lingkungan pasca pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C berdasarkan perspektif maqasid syariah.
6. Penanggulangan dampak pasca aktivitas pertambangan galian tipe C.

LAMPIRAN 3

Dokumentasi Hasil Wawancara

Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi

Nama : Jaemuna, S.Pd., M.Pd
Tanggal Wawancara : 15 September 2022



Gambar 2 : Wawancara dengan Camat Wangi-Wangi

Nama : Jannah Mansyur B., SH.
Tanggal Wawancara : 16 September 2022



Gambar 3 : Wawancara dengan Mantan Pekerja Tambang Galian Tipe C

Nama : Hayari

Tanggal Wawancara : 12 September 2020



Nama : Asfil

Tanggal Wawancara : 13 September 2020



Nama : Adetyo
Tanggal Wawancara : 13 September 2022



Nama : Irwan
Tanggal Wawancara : 13 September 2022



Gambar 4 : Wawancara dengan masyarakat sekitar tambang galian tipe C

Nama : La Ra'asi
Tanggal Wawancara : 14 September 2022



Nama : Wa Iba
Tanggal Wawancara : 14 september 2022



Dokumentasi Lokasi Penelitian

Gambar 5 : Tambang Galian tipe C di Kelurahan Wandoka Selatan



Gambar 6 : Tambang Galian Tipe C di Desa Tindoi





Gambar 7 : Tambang Galian Tipe C di Desa Pada Raya Makmur















PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : La Ruku No. 8 Kel. Mandati III Wangi-Wangi Selatan
email : badankesbangpolwakatobia@gmail.com

Wangi-Wangi, 5 September 2022

Nomor : 070/38/KESBANGPOL/IX/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Wangi-Wangi
di -
Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 070/3088/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Izin Penelitian, maka pada prinsipnya menyetujui memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : DEWI SANDI
Nomor Pokok : 17020103013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Rencana Judul : " *Analisis Dampak Lingkungan Pasca Pemberhentian Aktivitas Tambang Galian Tipe C Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi).*"
Lokasi Penelitian : Kecamatan Wangi-Wangi Kab. Wakatobi
Waktu Penelitian : Berlangsung mulai tanggal 5 September s.d 5 Oktober 2022.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan lain selain penelitian dimaksud;
2. Dalam setiap kegiatan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan demi suksesnya kegiatan penelitian;
3. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan, agama dan adat istiadat yang berlaku;
4. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian (satu) Expl kepada Bupati Wakatobi u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Wakatobi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bupati Wakatobi,



H. ADAM BAHTIAR, S.Pd

Penyubina Utama Muda, IV/c

NIP. 196612311994031092

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Yth. Wakil Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
3. Yth. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Yth. Ketua Prodi HTN FS IAIN Kendari di Kendari;
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan;
6. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan_litbang_sultra01@gmail.com

Kendari, 29 Agustus 2022

K e p a d a

Nomor : 070/3088 / VII / 2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Wakatobi
Di -
WANGI-WANGI

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor: 0160/In.23/TU.S/PP.00.9/08/2022 tanggal, 29 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : DEWI SANDI
Nomor Pokok : 17020103013
Prog. Studi : HTN
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN PASCA PEMBERHENTIAN AKTIVITAS TAMBANG GALIAN TIPE C PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBII)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 29 Agustus 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian dibenkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS

GUNAWAN LALIASA, STP., MM.

Pembina T.I., Gol. IV/b
NIP. 39660809 200312 1 002

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi HTN FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi;
5. Camat Wangi-Wangi di Tempat;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.

RIWAYAT HIDUP



DEWI SANDI. Lahir di Wandoka pada tanggal 20 Agustus 2001, jenis kelamin perempuan, Agama Islam. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri Wandoka mulai tahun 2005 sampai 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Wakatobi dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Wakatobi dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sratat Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam (Negeri) Kendari. Penulis adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan Ayahanda Samrin dan Ibunda Wa Ode Rusnia.

